



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

alan Andi Mannappiang Bantaeng Telp. (0413) 22035 Website : <https://disdukcapil.bantaengkab.go.id>

[bantaengkab.go.id](https://disdukcapil.bantaengkab.go.id)

email: dukcapilbantaeng7303@gmail.com

Kode Pos 92412

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	33 Tahun 2022
Tgl Pembuatan	28 Juli 2022
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	1 Agustus 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. M. Ali Imran, MM NIP. 19671111 199302 1 003
Nama SOP	SOP Penerbitan Akta Perkawinan Hilang

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan.

Keterkaitan

1. SOP Penerbitan KK
2. SOP Penerbitan KTP-el
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan

Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer/Printer
2. Alat Tulis Kantor
3. Buku Peraturan Perundang-undangan








Peringatan:

Jika data tidak valid berdampak pada ketidakakuratan database penduduk

Pencatatan dan Pendataan:

Terdokumentasi dalam SIAK

SOP Penerbitan Akta Perkawinan Hilang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Pemohon	Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Belum Lengkap			Formulir penerbitan Akta Perkawinan Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.					Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak Akta Perkawinan					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani Akta secara elektronik				Lengkap 	Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Akta Perkawinan yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen Akta Perkawinan					Dokumen Pemohon	2 Menit	Akta Perkawinan	
7. Petugas operator menyerahkan Akta Perkawinan pemohon						1 Menit	Akta Perkawinan	